



**P U T U S A N**

**No. 69 PK/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peminjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **JOHAN IMAGO alias GOAN KABIR ;**  
Tempat lahir : Kalabahi ;  
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 16 Oktober 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT. 08 / RW. IV,  
Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan  
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Direktur PT. Kita Subur Kerang Emas ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Johan Imago alias Goan Kabir selaku Direktur PT. Kita Subur Kerang Emas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Perairan Laut Bagian Barat Pulau Kangge Pantai Tobionong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di perairan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja di wilayah perairan Republik Indonesia telah melakukan atau turut melakukan atau menyuruh kepada para pekerjanya untuk melakukan perbuatan pengambilan karang sebanyak 13 (tiga belas) bongkahan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Kita Subur Kerang Emas yang belum memiliki izin pengambilan/menangkap dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT II sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447 /Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata

Hal 1 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010



Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sekitar awal bulan September 2006 atau setidaknya pada bulan September 2006 memerintahkan kepada para pekerjanya yang berjumlah sekitar 30 orang yang diantaranya adalah saksi Frans Tuaty sebagai Nahkoda Kapal Motor Cahaya Kabir milik Terdakwa, saksi Abraham Mega sebagai teknisi pengambilan karang dan saksi Yohanis Sing salah seorang pekerja, untuk mengambil karang di lokasi yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu di wilayah Perairan Laut Bagian Barat Pulau Kangge Pantai Tobionong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dengan jenis karang yaitu jenis Goniopora serta ukuran karang sebesar pelukan orang dewasa atau sekurang-kurangnya berdiameter 15 Cm, serta Terdakwa juga sudah menyiapkan peralatan dan sarana yang akan digunakan dalam pengambilan karang tersebut yang terdiri dari Kapal Motor Cahaya Kabir, Sampan, linggis, tali, jaring, katrol dan pelampung gabus ;

- Padahal berdasarkan Lampiran Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.10/IV.KKH/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pedoman Teknis Penampungan Koral dan Literatur yang dikeluarkan oleh Indonesian Coral Reef Working Group (ICRWG) bahwa ukuran karang jenis Goniopora yang diizinkan untuk diambil adalah ukuran terkecil 5 Cm dan ukuran terbesar 9 Cm, serta peralatan yang diperbolehkan untuk pengambilan karang adalah peralatan yang ramah lingkungan dan dapat meminimalkan kerusakan karang sekitarnya yang diantaranya meliputi penjepit, palu kecil, pahat dan gunting ;
- Adapun cara-cara pengambilan karang sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa kepada para pekerjanya adalah sebagai berikut : terlebih dulu beberapa orang pekerja berenang di atas perairan untuk melihat dan mencari keberadaan karang jenis Goniopora lalu setelah menemukan karang jenis tersebut pada kedalaman sekitar 3 Meter sampai dengan 4 Meter kemudian salah seorang pekerja menyelam dengan membawa linggis lalu memasukkan linggis tersebut ke dalam celah karang untuk menggali dan mencungkilnya hingga karang tersebut terlepas atau patah, setelah itu sekitar 3 sampai 4 orang pekerja lainnya menyelam ke dalam air dengan membawa jaring dan tali untuk membantu memasukkan karang yang sudah terlepas tersebut ke dalam jaring dan diikat dengan tali lalu dinaikkan ke atas perahu motor dengan menggunakan katrol, namun apabila karang tersebut letaknya jauh dari perahu motor maka jaring yang berisi karang tersebut diikatkan pada pelampung



gabus hingga mengapung lalu ditarik ke arah perahu motor dan kemudian dinaikkan ke atas perahu motor dan kemudian disimpan di atas palka dalam keadaan mati, lalu dibawa ke tempat penampungan karang milik Terdakwa di pantai Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;

- Kemudian pada tanggal 02 November 2006, ketika saksi Ferimax Ribu Wabang seorang anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor yang bertugas di Pelabuhan Laut Kalabahi untuk mengawasi keluar masuknya hasil komoditi atau hasil bumi Kabupaten Alor, saksi menangkap karang-karang sebanyak 100 (seratus) bongkahan yang masing-masing bongkahan dikemas di dalam karung, yang akan diangkut oleh Kapal Motor Kumawa Raya dengan tujuan ke Jakarta atau setidaknya ke suatu tempat di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang oleh para saksi-saksi menyebutkan atau menerangkan bahwa bongkahan karang-bongkahan karang tersebut adalah milik Terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sejumlah 13 (tiga belas) bongkahan karang adalah karang yang diambil atau diperoleh dari wilayah hukum perairan Kabupaten Alor yaitu di wilayah Perairan Laut Bagian Barat Pulau Kangge Pantai Tobionong Kecamatan Pantar Barat Laut ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengambilan karang oleh para pekerja atas perintah Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah rusaknya kelestarian karang dan habitatnya, hilangnya fungsi fisik dan biologi dari pada ekosistem terumbu karang, berkurangnya kemampuan pemulihan secara alami yang berakibat dapat terjadi kepunahan lokal dari jenis karang yang diambil, menurunnya produktifitas dari ekosistem terumbu karang, menurunnya produksi hasil tangkapan nelayan setempat serta berkurangnya nilai estetika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 16 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Imago alias Goan Kabir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah perairan Republik Indonesia telah melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Imago alias Goan Kabir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa ;
    - Surat tanda penerimaan tertanggal 3 November 2006 ;
    - Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT II Nomor : SK.21/IV-K.20/PKP/2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pengedar Di Dalam Negeri Satwa Liar atau Bagian-bagiannya Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang kepada PT. Kita Subur Kerang Emas di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tanggal 26 Januari 2006 ;
    - Ijin pengambilan/menangkap berdasarkan Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT II Nomor : SI.239.1/IV-K.20/PKP/2006 tanggal 24 April 2005 ;
    - (tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
    - Linggis ;
    - Jaring ;
    - Pelampung gabus berbentuk drum ;
    - Katrol ;
    - Kacamata selam ;
    - Tali kuralon ;
    - (dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) ;
    - KM. Cahaya Kabir ;
    - Mesin merek "Kubota 27 PK" ;
    - Mesin merek "Jiandong 25 PK" ;
    - Sampan yang rusak ;
    - (dirampas untuk Negara) ;
  5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No. 26/Pid.B/2007/PN.KLB tanggal 28 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Johan Imago alias Goan Kabir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan kembali segala hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya semula ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Tanda Penerimaan tanggal 3 November 2006 ;
  - Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT II Nomor : SK.21/IV-K.20/PKP/2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pengedar di dalam Negeri Satwa Liar atau Bagian-bagiannya Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang kepada PT. Kita Subur Kerang Emas tanggal 26 Januari 2006 ;
  - Ijin pengambilan/menangkap berdasarkan Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT II Nomor : SI.239.1/IV-K.20/PKP/2006 tanggal 24 April 2005 ;
  - Linggis ;
  - Jaring ;
  - Pelampung gabus berbentuk drum ;
  - Katrol ;
  - Kacamata selam ;
  - Tali kuralon ;
  - KM. Cahaya Kabir ;
  - Mesin merek Kubota 27 PK ;
  - Mesin Jiandong 25 PK ;
  - Sampan yang rusak ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 344 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal 5 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 23 Februari 2010 itu juga dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 adalah termasuk juga kesalahan penerapan hukum (lihat juga Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno tahun 1990-2000, halaman 621 dan 623) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah keliru menerapkan hukum pembuktian yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tidak membedakan alat bukti yang sah antara keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP) dan keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) ;

Kekeliruan yang nyata tersebut tampak pada pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi di halaman 33 alinea 4 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa : keterangan saksi, saksi ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti tersebut" ;*

Dan pertimbangan putusan pada halaman 34 alinea 8 dan 9 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu Ir. Jonathan S.R. Ninef, Msc dan Mesakh Blegur, S.Pi" ;*

*"Menimbang, bahwa saksi ahli Ir. Jonathan S.R. Ninef, Msc antara lain menerangkan tentang definisi terumbu karang, pada prinsipnya*

Hal 6 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dapat dieksploitasi, cara pengambilan karang yang benar dan dampak pengambilan karang yang tidak benar” ;*

Serta pertimbangan putusan pada halaman 35 alinea 1 yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa saksi ahli Mesakh Blegur, S.Pi dipersidangan antara lain menerangkan tentang definisi terumbu karang, bahwa karang termasuk jenis ikan, ukuran karang yang boleh diambil, pada prinsipnya karang boleh dieksploitasi, tidak ada keluhan dari masyarakat Pulau Kangge tentang hasil tangkapan ikan, tempat pengambilan karang di Pulau Kangge telah mengalami kerusakan sebesar 15% tetapi saksi ahli Mesakh Blegur, S.Pi tidak bisa memastikan penyebab kerusakan itu” ;*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pertimbangan putusan halaman 35 alinea 1 tersebut di atas telah mengutip keterangan ahli Mesakh Blegur, S.Pi yang menerangkan suatu fakta yakni fakta tidak ada keluhan dari masyarakat Pulau Kangge tentang hasil tangkapan ikan. Padahal Mesakh Blegur S.Pi adalah seorang Ahli yang seharusnya hanya menerangkan suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli. (Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, 1985, halaman 128). Bukti lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tidak membedakan alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli adalah selalu dipergunakannya istilah saksi ahli untuk menyebut alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai

Hal 7 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli, (Drs. Adami Chazawi, SH., Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, penerbit Alumni Bandung, Edisi kedua, halaman 62) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah menjadikan suatu keterangan fakta dari seorang ahli Mesakh Blegur S.Pi yang menerangkan tidak ada keluhan dari masyarakat Pulau Kangge tentang hasil tangkapan ikan sebagai salah satu dasar untuk menyatakan bahwa tidak terjadi kerusakan karang atau terumbu karang dan/atau sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *"segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"* dan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d yang menyebutkan *"bahwa suatu putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan"*. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana dalam perkara ini adalah batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yakni telah memberikan penafsiran yang salah terhadap sebutan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya karena : (1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pertimbangan putusannya telah tidak membedakan delik materiil berupa pencemaran sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan delik materiil berupa kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, serta (2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi juga tidak mengambil penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagai pertimbangan dan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;





Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut, dapat ditemukan pada pembahasan unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, tepatnya pada pengutipan definisi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan menurut Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengutipan beberapa ahli / sarjana di bidang lingkungan hidup untuk memberikan definisi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 : Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;
- John Salindeho : Pencemaran itu tergantung kepada keadaan alam, keadaan medan atau jelasnya dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah, yang dikatakan wilayah dapat saja meliputi beberapa Kecamatan, Daerah atau Propinsi, tetapi dapat juga meliputi beberapa Negara. Yang dimaksud merugikan atau merusak lingkungan dan ekosistem adalah yang sudah melampaui ambang batas daya tampung atas kemampuan, yang dapat mengakibatkan pelbagai efek negatif, sampai yang fatal (John Salindeho, Undang-Undang Bangunan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika 1989, halaman 165 dan 166) ;
- Abdurrahman, SH : Perbedaan itu (pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan) memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut. (Abdurrahman, SH,



Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung, 1983, halaman 95) ;

- RTM Sutamihardja : (sebagaimana dikutip dari buku karangan Abdurrahman, SH, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung, 1983, halaman 97) memberikan definisi pencemaran sebagai berikut : Pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. (Sutamiharja, RTM. Kualitas Pencemaran Lingkungan. Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978, halaman 1) ;
- Prof. Munadjat Danusaputro : (sebagaimana dikutip dari buku karangan Abdurrahman, SH, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung, 1983, halaman 97-98) memberikan definisi pencemaran sebagai berikut : Pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi, dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami masuk dalam batas-batas dasar atau keadaan tertentu hingga menyebabkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat bertungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati (Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan II Nasional, Bina Cipta Bandung, 1981, halaman 233) ;

Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tidak mengutip dan menjadikan dasar untuk menjatuhkan putusan suatu penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang berbunyi :

*Yang dimaksud dengan "pencemaran sumber daya ikan" adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya ; Yang dimaksud dengan "kerusakan sumber daya ikan" adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan ;*



Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu Undang-Undang Induk (lex generalis) yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya antara lain mengatur juga tentang sektor kehutanan dan sektor kelautan dan perikanan, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Undang-Undang Sektoral (lex specialis). Berdasarkan azas lex specialis derogat legi generali maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah salah karena mengutip dan menjadikan sebagai dasar pertimbangan putusan dalam perkara ini suatu pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997) untuk memberikan penafsiran terhadap pengertian istilah "Pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 ;

Selain itu berdasarkan teori penafsiran Undang-Undang maka penafsiran autentik adalah yang utama, sebagaimana diterangkan oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 140, sebagai berikut :

Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran dari Undang-Undang adalah bahwa Undang-Undang itu harus ditafsirkan atas dasar Undang-Undang itu sendiri (Simons : "Het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zichzelf voor waarde verklaard"), ini berarti bahwa guna menafsirkan Undang-Undang itu, tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar Undang-Undang. Akan tetapi, disamping itu kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun Undang-Undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubung dengan itu maka adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran (Wenner de waarden van de wet duidelijk zijn, mag niet van waarden fegeweken ook al indien mocht blijken, dat de taal kundige betekenis ervan een ander bedeeeling heeft dan de



bedeeling van de wetgever). Baru apabila ternyata kata-kata yang dipergunakan oleh Undang-Undang memberi kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan lain cara penafsiran. Jadi : lain cara penafsiran, itu hanya dipergunakan apabila kata-kata di dalam Undang-Undang tidak tegas-tegas ;

Sedangkan dalam perkara ini, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan penjelasan yang tegas dan jelas tentang arti kata-kata pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena telah meninggalkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa / Termohon Peninjauan Kembali di depan persidangan bahwa saksi Frans Tuaty telah mengambil 13 bongkah karang. Tentu saja, tindakan mengambil adalah relevan dengan tindakan merusak lingkungan dan bertolak belakang artinya dengan memasukan atau dimasukkannya zat asing kedalam lingkungan yang relevan dengan tindakan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sekali lagi telah keliru karena masih saja mengutip beberapa definisi pencemaran lingkungan dari para ahli / sarjana untuk membuktikan unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, karena dalam perkara ini telah jelas kualifikasi delik yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak semestinya yakni telah menjatuhkan putusan tanpa dasar atau tanpa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP ;



Fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang sebenarnya tidak pernah ada, tiba-tiba menjadi ada dalam pertimbangan putusan Judex Facti serta dijadikan dasar penjatuhan putusan adalah pada halaman 34 alinea 1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut :

*Menimbang bahwa saksi Frans Tuaty, saksi Yohanis Sing dan saksi Abraham Mengga yang melakukan pengambilan karang. Dalam keterangannya saksi Frans Tuaty bersama saksi Yohanis Sing mengaku telah mengambil karang di sekitar Pulau Kangge Kabupaten Alor sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan jarak pengambilan masing-masing yang diambil  $\pm 100$  (seratus) Meter, dengan ukuran masing-masing karang sebesar pelukan orang dewasa yaitu  $\pm 15-30$  Cm. Padahal Terdakwa telah memberitahu saksi Frans Tuaty dan saksi Abraham Mengga untuk tidak melakukan pengambilan karang di wilayah Kabupaten Alor karena 80% wilayah Alor adalah Daerah Konservasi. Namun atas inisiatif sendiri, saksi Frans Tuaty dan saksi Yohanis Sing tetap melakukan pengambilan karang di wilayah Kabupaten Alor yaitu di sekitar Pulau Kangge ;*

Selain itu, dalam pertimbangan putusan pada halaman 34 alinea 1 tersebut di atas juga terdapat beberapa fakta yang sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- a. Saksi Frans Tuaty dan saksi Yohanis Sing telah mengambil 13 (tiga belas) karang di sekitar Pulau Kangge dengan ukuran masing-masing sebesar pelukan orang dewasa yaitu  $\pm 15-30$  Cm ;

Fakta sebenarnya adalah setiap bongkahan yang saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya dapat oleh Terdakwa setiap bongkahan yang diameternya mencapai 15 Cm dibayar Rp 25.000,00 perbongkahan dan yang diameternya mencapai 30 Cm atau lebih dibayar Rp 30.000,00 perbongkahannya (sebagaimana tertera pada putusan halaman 21 alinea 3) ;

Jadi saksi Frans Tuaty dan Yohanis Sing tidak pernah menerangkan bahwa 13 (tiga belas) bongkahan karang yang diambil adalah berukuran  $\pm 15-30$  Cm ;

Untuk mengungkap fakta ukuran karang yang diambil sebenarnya oleh saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya adalah bisa ditemukan pada





barang bukti yang diajukan, foto-foto dalam berkas perkara dan keterangan saksi Oktovianus Durakal pada putusan halaman 17 alinea 3 yang berbunyi : bahwa saksi melihat bongkahan karang tersebut dimasukan dalam kantung plastik yang berisi air dan besarnya sebesar pelukan orang dewasa, kira-kira diameternya 30 Cm sampai dengan 50 Cm, serta pada keterangan saksi Frans Tuaty pada Surat Tuntutan halaman 12 poin 14 yang berbunyi : bahwa benar ukuran karang yang diambil yaitu sebesar pelukan orang dewasa atau sekitar 40 Cm. Selain itu foto-foto karang yang diambil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu karang yang telah diperlihatkan dipersidangan telah menunjukkan bahwa karang yang diambil oleh saksi Frans Tuaty di perairan Pulau Kangge ada yang berukuran diameter lebih dari 60 (enam puluh) Cm dan substrat-substratnya juga ikut diambil sehingga akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dapat terbarukan ;

Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ukuran karang yang diambil oleh saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya adalah sebesar pelukan orang dewasa atau lebih dari 40 (empat puluh) Cm, artinya telah melebihi satu koloni, dan melebihi dari laju pertumbuhan karang jenis Goniopora pertahun sebesar 10-12 Cm, serta substrat-substratnya juga ikut diambil sehingga akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terbarukan. Oleh karena itu perbuatan saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya tersebut dapat dipastikan telah mengakibatkan kerusakan terumbu karang atau sumber daya ikan dan atau lingkungannya yang ada di sekitar Pulau Kangge ;

- b. Padahal Terdakwa telah memberitahu saksi Frans Tuaty dan saksi Abraham Mengga untuk tidak melakukan pengambilan karang di wilayah Kabupaten Alor karena 80% wilayah Alor adalah Daerah Konservasi. Namun atas inisiatif sendiri, saksi Frans Tuaty dan saksi Yohanis Sing tetap melakukan pengambilan karang di wilayah Kabupaten Alor yaitu di sekitar Pulau Kangge ;

Fakta yang sebenarnya yang telah terungkap dipersidangan dan telah termuat lengkap dalam surat tuntutan kami serta pada halaman 2 Dissenting Opinion oleh Hakim Anggota I (Deni Indrayana, SH) adalah saksi Frans Tuaty dan Yohanis Sing menerangkan bahwa



mereka tidak tahu dan tidak pernah diberitahu langsung oleh Terdakwa bahwa pengambilan karang tidak boleh dilakukan di wilayah perairan Alor, bahkan Terdakwalah yang menunjukan lokasi pengambilan karang tersebut dengan memberikan dua buah surat ijin dan peta pelayaran kepada saksi Frans Tuaty, dan alasan saksi Frans Tuaty bersama Yohanis Sing berani mengambil karang di Pulau Kangge karena pada tahun 1996 saksi dan Terdakwa pernah mengambil karang di Pulau Kangge juga ;

Selain itu di persidangan juga telah terungkap bahwa Terdakwa Johan Imago alias Goan Kabir dengan identitas lengkap sebagaimana disebut dalam surat dakwaan adalah selaku Direktur PT. Kita Subur Kerang Mas yang telah diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwalah yang menyuruh (doenpleger) saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya untuk melakukan pengambilan karang dengan menunjukan dua buah surat ijin dan peta pelayaran, kemudian saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya (materiil dader) sengaja melakukan pengambilan karang tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan dengan suatu dasar anggapan bahwa kegiatan pengambilan karang yang diperintahkan oleh Terdakwa adalah sah karena materiil dader telah dibekali oleh Terdakwa dengan foto copy dua surat ijin sebagaimana terlampir dalam barang bukti. Oleh karena itu materiil dader tidak mengetahui bahwa perbuatan pengambilan karang tersebut nantinya adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan / Undang-Undang ;

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka jelas bahwa jenis dari doenplegen yang terjadi dalam perkara ini adalah adanya dwaling atau kesalah pahaman materiil dader terhadap unsur melawan hukum dari perbuatannya tersebut sehingga kesalahan dan pertanggung jawaban hukum harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai doenpleger (yang menyuruh) ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam hal menjatuhkan putusan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak), padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pertimbangan putusannya pada halaman 36 alinea 2 dan berdasarkan keterangan saksi Frans Tuaty di depan persidangan yang sebagian telah



dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut menyatakan bahwa saksi Frans Tuaty telah mengambil 13 (tiga belas) bongkahan karang jenis Goniopora atas perintah dan menerima upah dari Terdakwa serta mempergunakan kapal motor dan berbagai peralatan lainnya dari Terdakwa. Dengan demikian sesungguhnya perbuatan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan jika ternyata menurut keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah melawan hukum karena tidak menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” (ontslag van alle rechtsvervolgning) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

II. Ditemukannya Keadaan Baru (novum) ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya putusan akan menjadi berubah ;

Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 26/Pid.B/2006/PN.KLB tanggal 28 Mei 2007 Majelis Hakim (Judex Facti) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya tidak terbukti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengajukan keadaan baru (novum) berupa keterangan 5 (lima) saksi dan 1 (satu) surat yang belum sempat diajukan pada pemeriksaan sidang (Judex Facti) sebelumnya. Jika keterangan 5 (lima) saksi dan 1 (satu) surat tersebut bisa diajukan, diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang (Judex Facti) terdahulu, maka kami berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya tidak terbukti, pasti akan berubah ; Bahwa keterangan 5 (lima) saksi dan 1 (satu) surat yang belum sempat diajukan, diperiksa, dan didengar keterangannya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mansur Sirang Timu Gorang ;



2. Izaak Angwarmasse;
3. Darwin Laba ;
4. Bagusti Akbar ;
5. Amru Ikhwansyah,S.Pd ;
6. Format Surat ijin yang benar yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan usaha memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar adalah sebagaimana diatur oleh Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.06/IV/Set-3/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Standar Dokumen Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;
7. Foto-foto dokumentasi lokasi bekas pengambilan karang di Pulau Kangge Kecamatan Pantar Barat yang dilakukan oleh saksi Izaak Angwarmasse ;

Add. II. 1.

Mansur Sirang Timu Gorang, Kangge-Alor, 23 Februari 19791 30 tahun, Indonesia, Islam, Nelayan, RT. 08 RW. II Desa Marisa Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Madrasah. Memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya sering melihat KM Cahaya Kabir bersama pekerjaannya berlabuh di belakang kampung dan disamping kampung saya ;
- Bahwa benar pada saat saya bekerja memancing ikan di laut saya sering berdekatan lokasi dengan KM Cahaya Kabir ;
- Bahwa benar KM Cahaya Kabir tersebut dicat berwarna merah pada bagian dasar, bagian tengah berwarna hijau tua, dan bagian atas berwarna putih serta ada tiang layarnya ;
- Bahwa benar pada saat berdekatan saya bisa melihat cara anak buah KM Cahaya Kabir bekerja ;
- Bahwa benar cara mereka bekerja yakni mereka berlabuh dalam keadaan mesin mati, lalu mereka ada yang dayung sampan dan ada yang menyelam mencari posisi karang yang dicari, terus mereka memberi tanda keberadaan karang dengan pelampung yang diikat dengan tali pada karang, lalu beberapa pekerja turun menyelam dengan kompresor dan membawa linggis ;
- Bahwa benar pada saat itu saya ikut melakukan pemotretan ke dalam laut dengan menggunakan alat kompresor dan kamera biasa yang dibungkus dengan plastik ;
- Bahwa benar hasil pemotretan yang ada dalam berkas perkara adalah hasil pemotretan oleh Ir. Izaak Angwarmasse ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemotretan yang saya lakukan tersebut dilakukan atas perintah pak Ismail Biat (Pol PP Kabupaten Alor) bersama dengan saksi Ismail Biat, dan saksi Umar Koly ;
- Pada saat saya menyelam saya mendapatkan tempat atau lokasi bekas pengambilan karang tersebut ada banyak sekali tetapi yang kami potret hanya 3 (tiga) lokasi ;
- Dari tiap-tiap lokasi tersebut saya melihat adanya patahan-patahan karang atau pecahan karang akibat pengambilan karang oleh pekerja KM Cahaya Kabir ;
- Selain itu saya juga melihat adanya bekas galian pasir disekitar karang yang diambil ;
- Bahwa benar setelah melihat lokasi bekas pengambilan karang, dapat saya sampaikan bahwa cara yang dipergunakan oleh pekerja KM Cahaya Kabir adalah dengan cara menggali bongkahan karang yang terpendam oleh pasir lalu mencungkilnya dengan alat cungkil semacam linggis ;
- Bahwa benar dari cekungan atau lobang bekas pengambilan karang dapat diketahui ukuran karang yang diambil adalah mulai dari yang berdiameter 30 (tiga puluh) Cm sampai dengan yang berdiameter 80 (delapan puluh) Cm atau lebih dari pelukan orang dewasa ;
- Bahwa benar disekitar lokasi pengambilan karang tersebut ada juga karang-karang kecil yang ikut patah dan pecah ;
- Bahwa benar akibat yang kami rasakan sebagai nelayan asli Desa Marisa adalah berkurangnya hasil tangkapan ikan kami karena ikan banyak yang pergi tinggalkan lokasi karang di Desa kami yang telah banyak diambil oleh para pekerja KM Cahaya Kabir ;
- Selain itu kami juga merasakan bahwa ombak yang menerjang ke kampung kami dulu terlihat kecil dan pelan tapi setelah beberapa kali pengambilan karang dilakukan ombak yang menghantam pantai Desa kami menjadi besar dan keras, karena arus bertambah kencang dan tidak ada penghalang karang yang biasanya ada ;

## Add. II. 2.

Izaak Angwarmasse, Laki-laki, Ternate / 17 Maret 1967, 42 tahun, Indonesia, Kristen Protestan, PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (NIP. 19670317 199703 1 006), Kelurahan Naikolan Jalan Bonsai No. 05 Kota Kupang, S-2 (Magister Sains). Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 18 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar awalnya saya diminta oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor untuk melakukan pengambilan gambar / foto lingkungan terumbu karang dibawah laut yang masih termasuk di wilayah Kabupaten Alor ;
- Bahwa benar permintaan tersebut memang khusus terkait adanya aktifitas pengambilan karang yang dilakukan oleh Johan Imago alias Goan Kabir tersebut ;
- Bahwa benar pengambilan foto-foto tersebut dilakukan pada bulan Februari tahun 2007, yang saya lakukan bersama-sama dengan saksi Yohanis Sing, Frans Tuaty, Zainal Nampira, dan Sholihin Abdul Lalang, serta operator perahu / speedboat ;
- Bahwa benar setelah kami datang ke lokasi pengambilan karang oleh Johan Imago di sekitar Pulau Kangge dengan petunjuk saksi Yohanis Sing dan Frans Tuaty, maka saya segera turun menyelam ke dalam laut ;
- Bahwa saya turun menyelam tersebut dengan menggunakan alat scuba diving dan handycam bawah laut dan menyelam dengan kedalaman sekitar 5 (lima) Meter pada saat air pasang ;
- Bahwa handycam bawah laut yang saya pergunakan tersebut adalah merk Sony Marinepack dengan hasil-hasil pemotretan sebagaimana terlampir yang telah saya serahkan ;
- Bahwa selain mengambil foto-foto kerusakan karang-karang atau lingkungan hidup ikan akibat pengambilan karang yang dilakukan oleh Johan Imago, saya juga mengambil foto karang-karang yang masih sempat hidup sebagai perbandingan antara yang telah dirusak oleh pekerja Johan Imago dengan yang masih alami ;
- Bahwa kerusakan yang saya temukan di bekas lokasi pengambilan karang oleh pekerja Johan Imago adalah adanya patahan-patahan karang yang berserakan dan bekas kubangan karang dalam pasir yang berukuran sekitar 1 Meter sampai dengan 1,5 Meter ;
- Bahwa pada saat penyelaman tersebut saya dapat melihat ada banyak kubangan pasir bekas pencungkilan karang disekitar lokasi pengambilan karang yang ditunjukkan oleh saksi Yohanis Sing dan Frans Tuaty, karena lokasinya sangat luas dan terbatasnya kapasitas oksigen yang saya bawa maka yang sempat saya mengambil foto 29 (dua puluh sembilan) titik pengambilan, yang tiap titik pengambilan tersebut bisa ada lebih dari satu bongkahan karang Goniopora ;



- Bahwa karang yang diambil adalah type karang Massive (tidak bercabang-cabang) sehingga harus diambil dalam keadaan utuh dan menggunakan alat cangkil semacam linggis dan tidak menggunakan bom karena kalau mengambilnya dengan mempergunakan maka akan ditemukan adanya patahan-patahan karang kecil yang tersebar merata, oleh karena itu di 29 titik tersebut saya hanya melihat adanya kubangan-kubangan pasir bekas bongkahan karang yang diambil dan disekitarnya terdapat patahan-patahan karang lainnya ;
- Bahwa dengan melihat bekas kubangan karang dalam pasir tersebut maka dapat dipastikan bahwa cara pengambilan karang oleh Johan Imago bersama para pekerjaanya adalah batu-batu karang tersebut diangkat dengan menggunakan alat cangkil semacam linggis dan batu karang tersebut terangkat seluruhnya sampai dengan substrat-subtratnya juga terangkat, dan karang-karang kecil disekitarnya juga ikut rusak atau patah karena aktifitas pengambilan karang-karang besar tersebut ;
- Bahwa dapat saya lihat juga karang yang diambil oleh Johan Imago dan pekerjaanya adalah satu bongkahan atau satu koloni, dan pengambilannya juga sampai ke akar-akar karang tersebut ;
- Bahwa saya hanya menemukan sedikit aktifitas biota laut dan ikan-ikan yang hidup dilokasi bekas pengambilan karang oleh Johan Imago beserta pekerjaanya, dan tidak dapat lagi saya temukan adanya aktifitas biota laut serta kehidupan ikan-ikan yang besar yang biasa hidup di sekitar terumbu karang ;
- Jadi dengan adanya pengambilan karang oleh Johan Imago beserta pekerjaanya, menyebabkan tidak terlihatnya jenis ikan karang dan ikan-ikan kecil yang biasa menjadi mangsa ikan-ikan besar lainnya, akibatnya nelayan akan lebih sulit untuk bisa mendapatkan ikan ;

**Add. II. 3.**

Darwin Laba, Kangge-Alor, lahir pada tahun 1973 / 36 tahun, Indonesia, Islam, Nelayan, RT. 04 RW. II Desa Marisa Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Madrasah Ibtidaiyah. Memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 saya sering melihat KM Cahaya Kabir bersama pekerjaanya berlabuh di belakang kampung dan disamping kampung saya ;
- Bahwa benar pada sekitar jam 11.00 WITA saat saya pulang memancing ikan di laut dengan menggunakan sampan saya sering melihat KM Cahaya Kabir sedang berlabuh dan pekerjaanya sedang melakukan pengambilan karang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KM Cahaya Kabir tersebut dicat berwarna merah pada bagian dasar, bagian tengah berwarna hijau tua, dan bagian atas berwarna putih serta ada tiang layarnya ;
- Bahwa benar pada saat berdekatan kira-kira dengan jarak sekitar 10 Meter, saya bisa melihat cara anak buah KM Cahaya Kabir bekerja ;
- Bahwa benar cara mereka bekerja yakni kapal berlabuh dalam keadaan mesin mati, lalu ada menenggelamkan jangkar, kemudian sebagian pekerja ada yang menyelam dengan menggunakan alat kompresor untuk membantu pernafasannya, membawa linggis dan palu. Selain itu saya juga melihat ada tali-tali yang diikat pada beberapa pelampung warna merah dan ban dalam mobil dengan jumlah semuanya sekitar 15 buah. Selanjutnya ada beberapa pekerja sekitar lima orang menarik karang yang telah diambil dari dalam laut ke atas kapal dengan menggunakan tali ;
- Bahwa benar akibat yang kami rasakan sebagai nelayan asli Desa Marisa adalah susah mencari ikan di sekitar Pulau Kangge karena menurut pengamatan saya jumlah ikan dilokasi tersebut semakin berkurang sejak adanya kegiatan pengambilan karang oleh anak buah KM Cahaya Kabir tersebut ;
- Selain itu kami juga merasakan bahwa ombak yang menerjang ke kampung kami dulu terlihat kecil dan pelan tapi setelah beberapa kali pengambilan karang dilakukan oleh KM Cahaya Kabir maka ombak yang menghantam pantai Desa kami menjadi besar dan keras, karena arus bertambah kencang dan tidak ada penghalang karang yang biasanya ada ;

## Add. II. 4.

Bagusti Akbar, Kangge-Alor, lahir pada tanggal 3 Maret 1971 / 38 tahun, Indonesia, Islam, Nelayan, RT. 01 RW. I Desa Marisa Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Madrasah Ibtidaiyah. Memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 saya sering melihat KM Cahaya Kabir bersama pekerjanya berlabuh disekitar kampung saya ;
- Bahwa benar pada sekitar jam 14.00 WITA saat saya pulang memancing ikan di laut dengan menggunakan sampan saya sering melihat KM Cahaya Kabir sedang berlabuh dan pekerjanya sedang melakukan pengambilan karang ;
- Bahwa benar KM Cahaya Kabir tersebut dicat berwarna merah pada bagian dasar, bagian tengah berwarna hijau tua, dan bagian atas berwarna putih serta ada tiang layarnya ;

Hal 21 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat berdekatan kira-kira dengan jarak sekitar 10 Meter, saya bisa melihat cara anak buah KM Cahaya Kabir bekerja ;
- Bahwa benar cara mereka bekerja yakni kapal berlabuh dalam keadaan mesin mati, lalu ada menenggelmkan jangkar, kemudian sebagian pekerja ada yang menyelam dengan menggunakan alat kompresor untuk membantu pernafasannya, membawa linggis dan palu. Selain itu saya juga melihat ada tali-tali yang diikat pada beberapa pelampung warna merah dan ban dalam mobil dengan jumlah semuanya sekitar 15 buah. Selanjutnya ada beberapa pekerja sekitar lima orang menarik karang yang telah diambil dari dalam laut ke atas kapal dengan menggunakan tali ;
- Bahwa benar saya bersama pak Mansur pernah diajak oleh beberapa petugas dari Pol. PP Kabupaten Alor dan Dinas Perikanan Kabupaten Alor untuk menunjukan lokasi pengambilan karang yang dilakukan oleh pekerja KM Cahaya Kabir ;
- Bahwa benar setelah kami menunjukan lokasi pengambilan karang oleh KM Cahaya Kabir tersebut kepada para petugas kemudian mereka kembali ke Kalabahi ;
- Bahwa benar akibat yang kami rasakan sebagai nelayan asli Desa Marisa adalah susah mencari ikan di sekitar Pulau Kangge karena menurut pengamatan saya jumlah ikan dilokasi tersebut semakin berkurang sejak adanya kegiatan pengambilan karang oleh anak buah KM Cahaya Kabir tersebut ;
- Selain itu kami juga merasakan bahwa ombak yang menerjang ke kampung kami dulu terlihat kecil dan pelan tapi setelah beberapa kali pengambilan karang dilakukan oleh KM Cahaya Kabir maka ombak yang menghantam pantai Desa kami menjadi besar dan keras, karena arus bertambah kencang dan tidak ada penghalang karang yang biasanya ada ;

## Add. II. 5. a

Amru IkhwanSyah, S.Pd, Belitung, 25 Mei 1973 / 36 tahun, laki-laki, Indonesia, Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kelapa Lima-Kupang, PPNS BBKSDA NTT-Kupang, S1, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berdasarkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Kalabahi No. SP-01/P.3.21/Fd.2/01/2010 tanggal 7 Januari 2010 ;
- Dan juga berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor PT.5/BBKSDA-16.2/2010 tanggal 11 Januari 2010 ;

Hal 22 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kejaksaan Negeri Kalabahi, baru saya mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari institusi yang membidangi pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam / Tumbuhan Satwa Liar (TSL) ;
- Bahwa terumbu karang termasuk satwa liar karena terumbu karang termasuk makhluk hidup, dimana dalam klasifikasi karang dapat dimasukan yaitu :  
Kingdomnya Anemalia ;  
Phylum : Coelenterata ;  
Klass: Anthozoa ;
- Bahwa tugas saya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P-59/Menhut-II/2007 tanggal 7 Desember 2007 dengan jabatan sebagai Penelaah, Penyaji Bahan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
- Bahwa berdasarkan jabatan saya tersebut, dapat saya jelaskan karang juga merupakan bagian tugas pada bagian pemanfaatan di BBKSDA NTT ;
- Bahwa karang termasuk satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk di Appendiks II artinya dapat dimanfaatkan dengan terbatas ;
- Bahwa KSDA oleh Menteri Kehutan Nomor : 104/KPTS-11/2003 tanggal 23 Maret 2003 ditunjuk sebagai Pelaksana Otoritas Pengelola (Management Authority) Cites di Indonesia, dimana untuk daerah NTT terdapat 2 (dua) Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu di kantor Balai KSDA NTT I berkedudukan di Kupang dan Balai KSDA NTT II berkedudukan di Ruteng (pada tahun 2006) ;
- Bahwa pengambilan karang oleh Terdakwa di perairan Pulau Kangge Kabupaten Alor termasuk wilayah kerja Balai KSDA NTT II di Ruteng ;
- Bahwa pengambilan dan Pengangkutan karang yang diambil untuk diedarkan oleh Terdakwa Johan Imago dari perairan Pulau Kangge administrasi perijinannya dikeluarkan oleh Balai KSDA NTT II Ruteng ;
- Bahwa karena ruang lingkup kerja saya juga berkaitan dalam hal pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam / Tumbuhan Satwa Liar maka dapat saya jelaskan jika seorang pengusaha melakukan perdagangan yang perlu dilakukan sebagai berikut ;
  - a. Pengusaha pada awal mengajukan permohonan ijin pengedar dalam negeri ;
  - b. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Balai KSDA dengan tembusan kepada Kasie Wilayah dan juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen

Hal 23 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berupa Akte Notaris, Siup, Situ, Proposal (baru) / Rencana Kegiatan Tahunan) ;

- c. Selanjutnya setelah kelengkapan terpenuhi Kepala KSDA akan menerbitkan ijin sesuai permintaannya ;
- d. Adapun dokumen peredaran specimen tumbuhan dan satwa liar, terdiri dari : Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam negeri ;
- Bahwa adapun model / format Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dapat saya serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada saat dimintai keterangan ;
- Bahwa saya belum tahu ukuran pengambilan karang dari alam untuk diperdagangkan, pengaturannya hanya disebutkan perbuah dan hidup berdasarkan kuota (sesuai aturan SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.15/IV-KKH/2006) ;
- Berdasarkan SK Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor : SE.282/IV/KKH-2/2006 tanggal 25 April 2006 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Koral Hasil Transplantasi untuk Perdagangan bahwa jenis dan ukuran karang hias yang dapat diperdagangkan adalah 5 Cm sampai dengan 48 Cm, sedangkan khusus untuk karang jenis Goniopora lobata adalah 5 Cm sampai dengan 9 Cm ;
- Bahwa pengambilan karang oleh Johan Imago untuk keperluan apa saya tidak tahu ;
- Bahwa tata cara pengambilan bisa dilakukan dari habitat alam, dari hasil penangkaran / transplantasi, tidak boleh mengambil karang yang dilindungi, tidak boleh mengambil dari kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam atau taman buru, juga harus berdasarkan kuota atas rekomendasi LIPI ;
- Bahwa benar saya memberikan keterangan berdasarkan aturan yang berlaku sebagai management authority dari Balai Besar KSDA NTT dan tidak terkait dengan kasus hukum pidana atas nama Terdakwa Johan Imago ;
- Bahwa benar berdasarkan SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.15/IV-KKH/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar untuk Periode Tahun 2006, bahwa ijin pengambilan / penangkapan memuat ketentuan sebagaimana sebagai berikut :

Kesatu :

Hal 24 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar untuk periode tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

Kedua :

Kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar sebagaimana dimaksud pada amar kesatu merupakan jumlah maksimum specimen tumbuhan dan satwa liar yang boleh diambil atau ditangkap dari habitat alam dan dari hasil penangkaran untuk keperluan pemanfaatan di dalam negeri (domestic) dan atau peredaran keluar negeri (ekspor) ;

Ketiga :

Kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar sebagaimana dimaksud pada amar kesatu untuk keseluruhan bentuk pemanfaatan diantaranya untuk keperluan stock, induk penangkaran / budidaya, penelitian, cinderamata (souvenir), dan pemanfaatan lain ;

Keempat :

Kuota ekspor dalam bentuk satwa liar hidup sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini untuk memenuhi permintaan konsumen dari luar negeri untuk tujuan satwa pemeliharaan (pets) dan konsumsi ;

Kelima :

Terhadap jenis tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak termasuk dalam Appendix Cites dan tidak dilindungi Undang-Undang yang akan dimanfaatkan untuk tujuan komersil, tetapi jenis dimaksud tidak dtercantum dalam lampiran keputusan ini pemanfaatannya perlu terlebih dulu mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi dari LIPI ;

Keenam :

Terhadap jenis tumbuhan alam dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang yang ditetapkan sebagai satwa burung dan belum ditetapkan dalam keputusan ini, kuota pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen PHKA ;

Ketujuh :

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan lokasi pengambilan / tangkap sesuai dengan keadaan populasi jenis-jenis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebelum menerbitkan ijin pengambilan tumbuhan atau penangkapan satwa liar ;

Kedelapan :

Ijin pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar hanya dapat dilakukan atas dasar kuota sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu dan lokasi

Hal 25 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan / tangkap yang telah ditetapkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat atau pejabat yang ditunjuk ;

Kesembilan :

Kepala BKSDA / pejabat yang ditunjuk wajib untuk segera memberikan laporan kepada Dirjen PHKA terhadap ijin tangkap dan angkut yang telah dikeluarkan.;

Kesepuluh :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan ilmiah lain dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;

Kesebelas :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 ;

**Add. II. 6. a**

Bahwa format surat ijin yang benar yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan usaha memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar adalah sebagaimana diatur oleh Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.06/IV/Set-3/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Standar Dokumen Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yakni berupa format Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Model KKH 1), (Model KKH 2), dan (Model KKH 3) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.06/IV/Set-3/2005 tanggal 25 Januari 2005 ;

**Add. II. 7.**

Bahwa Foto-foto dokumentasi lokasi bekas pengambilan karang di Pulau Kangge Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor yang dilakukan oleh saksi Izaak Angwarmasse setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kerusakan lingkungan tempat hidup ikan yang terjadi akibat pengambilan karang secara tidak ramah lingkungan di lokasi bekas pengambilan karang oleh Terdakwa ;

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut di atas, didalam pertimbangan Judex Facti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Saksi Ferimax Riwu Wabang, Umar Kolly dan Ismail Biat (dari Satpol PP Kabupaten Alor) menerangkan pada tanggal 1 November 2006 KM Kumawa Raya melakukan pemuatan 100 buah karang / coral milik Terdakwa di Pelabuhan Kalabahi ;



- Satpol PP Kabupaten Alor menduga telah terjadi pelanggaran Perda Kabupaten Alor No. 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut di Kabupaten Alor sehingga Penyidik PPNS pada Satpol PP Kabupaten Alor melakukan penyitaan barang bukti berupa 100 buah karang / coral tersebut yang diikuti dengan dikeluarkannya ijin Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi atas penyitaan tersebut, kemudian mengembalikannya ke habitatnya di perairan Pantai Alor Kecil pada tanggal 4 November 2009 ;
- Saksi Ismail Biat melaporkan penemuan 100 buah karang / coral milik Terdakwa tersebut kepada Penyidik Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor ;
- Saksi-saksi Yulius Ngailu, Oktovianus Durakal, Abraham Mengga, Frans Tuaty dan Yohanis Sing serta Terdakwa sendiri membenarkan adanya ;
- Saksi Frans Tuaty dan Yohanis Sing sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa, menerangkan bahwa dari 100 buah karang / coral yang disita, 87 buah berasal dari perairan laut Flores Timur (Tanjung Leur, Flores Timur) dan 13 buah diambil dari perairan di sekitar Pulau Kangge Kabupaten Alor. Saksi Frans Tuaty, Abraham Mengga dan Yohanis Sing sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa, menerangkan bahwa pengambilan karang tersebut merupakan perintah dan atas pembiayaan serta penyediaan akomodasi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan foto copy surat-surat ijinnya ;
- Saksi Abraham Mengga, Frans Tuaty, Yohanis Sing sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa, menerangkan selama tahun 2006 telah terjadi 2 (dua) kali pengambilan karang atas perintah Terdakwa yaitu pertama pada sekitar bulan Juni 2006 dengan jumlah sekitar 700 buah karang / coral, kedua pada sekitar bulan September 2006 dengan jumlah 100 buah karang / coral ;
- Saksi Frans Tuaty dan Yohanis Sing menerangkan bahwa mereka tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa pengambilan karang tersebut tidak boleh dilakukan disekitar perairan Laut Alor ;
- Ahli Ir. Jotham S.R. Ninef, MSc. menerangkan bahwa ahli pernah melakukan penelitian mengenai karang di perairan Alor sekitar tahun 1998, dimana waktu itu saksi melakukan penyelaman sendiri lalu mengukur serta mengambil sampel karang dengan cara memahat dengan palu kecil untuk diteliti. Salah satu pokok hasil / rekomendasi penelitiannya tersebut adalah volume terumbu karang di wilayah perairan Alor sangat sedikit sehingga tidak



layak untuk dieksploitasi karena dapat memberikan pengaruh terhadap kencangnya hantaman ombak ke daratan karena telah berkurangnya karang sebagai pemecah ombak sehingga mengakibatkan abrasi pantai semakin besar serta menyebabkan berkurangnya populasi ikan di perairan tersebut. Selain itu laju pertumbuhan karang hanya 9 sampai dengan 12 Cm pertahun sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa membentuk dan menghasilkan satu koloni karang / coral seukuran kalani karang / coral yang telah diambil oleh Terdakwa. Adapun karang / coral yang diambil oleh Terdakwa bukanlah sebuah karang / coral melainkan koloni karang / coral yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan individu karang / coral ;

- Saksi Ahmad Nampira Bsc. (Bapedalda Kabupaten Alor) menerangkan adanya pengendalian pemanfaatan karang / terumbu karang di wilayah Propinsi NTT, melalui SK Gubernur NTT Nomor 17 tahun 2003 tentang pelestarian ekosistem terumbu karang. Saksi juga menerangkan Terdakwa maupun BKSDA NTT II tidak pernah memberitahukan kegiatan Terdakwa tersebut kepada instansinya ;
- Ahli Mesakh Blegur S.Pi (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor) menerangkan bahwa Terdakwa maupun BKSDA NTT II tidak pernah memberitahukan kegiatan pengambilan karang tersebut kepada instansinya. Juga terungkap adanya survey Bakorsurtanal pada tahun 2006 yang menemukan fakta terumbu karang diperairan Kabupaten Alor tingkat kerusakannya sudah mencapai 50% yang disebabkan oleh aktivitas pengambilan karang, penggunaan potasium dan bom ikan serta bencana alam sehingga untuk mencegah kerusakan tersebut berlanjut maka Pemerintah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Edaran Bupati Alor Nomor : EK.500/811/2006 tanggal 16 Mei 2006 yang salah satu isinya adalah melarang setiap orang melakukan kegiatan yang berpotensi mencemarkan atau merusak terumbu karang di wilayah perairan Laut Alor termasuk kegiatan pengambilan karang / coral ;
- Semua saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa jenis karang yang diambil oleh Terdakwa di perairan Pulau Kangge adalah jenis *Goniopora Sp.* ;

Analisa terhadap keadaan baru (novum) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Amru Ikhwansyah, S.Pd dan format surat ijin yang benar sebagaimana diatur oleh Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.06/IV/Set-3/2005





tanggal 25 Januari 2005 tentang Standar Dokumen Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yakni berupa format Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Model KKH 1), (Model KKH 2), dan (Model KKH 3) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.06/IV/Set-3/2005 tanggal 25 Januari 2005, lalu membandingkannya dengan 2 (dua) Surat yang menurut Terdakwa adalah surat ijinnya maka terlihat jelas bahwa Surat yang dimiliki Terdakwa / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali yang telah ditunjukan kepada saksi Frans Tuaty dan anak buah kapal lainnya dan telah diperiksa oleh Judex Facti adalah patut untuk diragukan keabsahannya ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansur Sirang Timu Gorang, Izaak Angwarmase, Darwin Laba dan Bagusti Akbar serta dengan melihat foto-foto dalam berkas perkara dan foto-foto lokasi bekas pengambilan karang di Pulau Kangge maka terungkap fakta baru bahwa saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya melakukan pengambilan karang *Goniopora Sp.* tersebut dengan menggunakan cara dan alat-alat yang tergolong tidak ramah lingkungan yakni dengan linggis untuk menggangsir bongkahan karang *Goniopora Sp.* yang besar kemudian menariknya ke atas kapal dengan tali dan dibantu dengan pelampung. Bahwa cara demikian itu telah menyebabkan patahnya atau rusaknya karang-karang kecil yang ada disekitar bongkahan karang-karang besar yang diambil, dan pengambilan bongkahan besar karang-karang *Goniopora Sp.* tersebut juga dilakukan beserta substrat-substratnya sehingga akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa tumbuh karang baru ;
3. Bahwa Terdakwa Johan Imago alias Goan Kabir dengan identitas lengkap sebagaimana disebut dalam surat dakwaan adalah selaku Direktur PT. Kita Subur Kerang Mas yang telah diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwalah yang menyuruh (doenpleger) saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya untuk melakukan pengambilan karang dengan menunjukan dua buah surat ijin dan peta pelayaran, kemudian saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya (materiil dader) sengaja melakukan pengambilan karang tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan dengan suatu dasar anggapan bahwa kegiatan pengambilan karang yang diperintahkan oleh Terdakwa adalah sah karena materiil dader telah dibekali oleh Terdakwa dengan foto copy dua surat ijin sebagaimana terlampir dalam barang bukti. Oleh karena itu materiil



dader tidak mengetahui bahwa perbuatan pengambilan karang tersebut nantinya adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan / Undang-Undang. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka jelas bahwa jenis dari doenplegen yang terjadi dalam perkara ini adalah adanya dwaling atau kesalah pahaman materiil dader terhadap unsur melawan hukum dari perbuatannya tersebut sehingga kesalahan dan pertanggung jawaban hukum harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai doenpleger (yang menyuruh) ;

4. Bahwa Jenis dan Jumlah karang yang diambil oleh saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya di Pulau Kangge adalah jenis *Goniopora Sp.* berjumlah 13 (tiga belas) bongkahan dengan ukuran sebesar pelukan orang dewasa atau lebih dari 40 (empat puluh) Cm, artinya telah melebihi satu koloni, dan melebihi dari laju pertumbuhan karang jenis *Goniopora* pertahun sebesar 10-12 Cm, serta substrat-substratnya juga ikut diambil sehingga akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa terbarukan. Oleh karena itu perbuatan saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya tersebut dapat dipastikan telah mengakibatkan kerusakan terumbu karang atau sumber daya ikan dan atau lingkungannya yang ada di sekitar Pulau Kangge ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansur Sirang Timu Gorang, Izaak Angwarmase, Darwin Laba dan Bagusti Akbar maka terungkap fakta baru bahwa benar cara pengambilan karang yang dilakukan oleh saksi Frans Tuaty dan kawan-kawannya adalah sangat tidak ramah lingkungan dan akibat yang dirasakan oleh nelayan asli Desa Marisa (lokasi pengambilan karang *Goniopora Sp.*) adalah berkurangnya hasil tangkapan ikan mereka karena ikan banyak yang pergi tinggalkan lokasi karang di Desa Marisa yang telah banyak diambil oleh para pekerja KM Cahaya Kabir, serta mereka juga merasakan bahwa ombak yang menerjang ke kampung mereka dulu terlihat kecil dan pelan tapi setelah beberapa kali pengambilan karang dilakukan KM Cahaya Kabir ombak yang menghantam pantai Desa kami menjadi besar dan keras, karena arus bertambah kencang dan tidak ada penghalang karang yang biasanya ada ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, karena terbukti Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil batu karang



dan 13 (tiga belas) bongkahan batu karang yang diambil Terdakwa tidak akan merusak lingkungan habitat ikan ;

Bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dikuatkan dengan sumpah kapan ditemukannya surat-surat bukti tersebut bukan novum yang menentukan, begitu pula saksi-saksi yang diajukan tidak dapat melemahkan putusan Judex Juris dan Judex Facti dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Juni 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltany Mohdally, SH. MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.** Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali  
/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd./

Soltany Mohdally, SH. MH.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal 32 dari 32 hal.Put.No.69 PK/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)